



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 28/I/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginventarisasi batas – batas wilayah administrasi daerah Kabupaten Tana Toraja;

2. Menyiapkan Dokumen/Peta dan melakukan pemetaan batas-batas wilayah administrasi daerah Kabupaten Tana Toraja dengan daerah tetangga Kabupaten Tana Toraja;
3. Melakukan survey teknis/ survey lapangan terhadap beberapa titik secara random untuk mencocokkan data di peta dengan data di lapangan;
4. Melakukan koordinasi dengan daerah – daerah tetangga yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka pemetaan dan penataan serta persiapan penentuan batas – batas wilayah administrasi daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Pusat dalam rangka fasilitasi berkaitan dengan tugas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Toraja ; dan
6. Melakukan kegiatan – kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Wakil Bupati Tana Toraja;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN  
BATAS DAERAH KABUPATEN TANA  
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEKASAN BATAS DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Ketua : BUPATI TANA TORAJA
- II. Wakil Ketua : WAKIL BUPATI TANA TORAJA
- III. Sekretaris : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
- IV. Anggota :
  - 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN TANA TORAJA
  - 2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN TANA TORAJA
  - 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN TANA TORAJA
  - 4. STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA BIDANG SOSIAL, HUKUM DAN POLITIK
  - 5. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
  - 6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA
  - 7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TANA TORAJA
  - 8. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TANA TORAJA
  - 9. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA
  - 10. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TANA TORAJA
  - 11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANA TORAJA
  - 12. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN TANA TORAJA
  - 13. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN TANA TORAJA
  - 14. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN TANA TORAJA
  - 15. ALPHA KLIDON SETYAWAN, S.STP ( Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
  - 16. NELVIEN RONGKO, S.Kom ( Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
  - 17. RAHMADANA B, SE (Analis Kebijakan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
  - 18. DORCE L. BANDHASO', SE., M.Si (Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)

19. ANDI MOH. GHALIB S.STP, M.Han (Analisis Batas Wilayah Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
20. SOEHARTONO A. LEBANG, S.Kom., MM (Analisis Batas Wilayah Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
21. ULVION PASAK, S.Tr. IP (Analisis Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
22. JULI KABOEL PALIPANGAN, S.IP.MH (Analisis Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja)
23. AGUSTOM TANDUNG, S.Sos (Analisis Pemerintahan Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja)
24. RAHEL SARATU', S.IP (Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setda Tana Toraja).

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG